



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 91/PUU-XVII/2020 TENTANG PENGUJIAN
FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA YANG SECARA FORMAL
INKONSTITUSIONAL BERSYARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

RIAN HIDAYAT
NIM. 11627104101

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/Puu-Xvii/2020 Yang Secara Formal Inkonstitusional Bersyarat**”, yang ditulis oleh:

Nama :Rian Hidayat


NIM :11627104101

Program Studi :Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I



Hj. Nuraini Sahu, SH. MH

Pembimbing Skripsi II



Dr. Alfi Syahrin, SH., MH

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

**Skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PUU-XVII/2020
YANG SECARA FORMAL INKONSTITUSIONAL BERSYARAT**

ditulis oleh:

Nama : RIAN HIDAYAT

NIM : 11627104101

Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas
Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H

Penguji I

Firdaus, S.H., M.H

Penguji II

Dr. Hellen Last Fitriani S.H., M.H.

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PUU-XVII/2020 YANG SECARA FORMAL INKONSTITUSIONAL BERSYARAT**

Yang ditulis oleh:

Nama : RIAN HIDAYAT
NIM : 11627104101
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas

Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 5 Juli 2023


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1
Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2
Dr. Helen Last Fitriani SH.MH



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : T Muhammad Fadhil
 NIM : 11627104361
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batam, 15 Agustus 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019
Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 23 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan

NIM : 11627104361

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Romi Fadhlurrahman (2023): “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang Secara Formal Inkonstitusional Bersyarat.”

Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi (*Inkonstitusional*) secara bersyarat. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan sistematika pembentukan undang-undang, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga cacat formil. Permasalahan yang terjadi adalah dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang secara formal inkonstitusional bersyarat dan tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksana baru terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, namun Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Nasional yang seharusnya pasca Putusan 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya ditangguhkan sampai 2 (dua) Tahun kedepan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang secara formal inkonstitusional bersyarat, serta apakah sudah sesuai proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang secara formal inkonstitusional bersyarat, sehubungan dengan hal itu Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta tidak sesuai dengan sistematika pembentukan undang-undang; dan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi perubahan penulisan pada beberapa subtansi pasca persetujuan bersama antara Presiden dan DPR; serta pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga menyatakan cacat formil. Selanjutnya Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Inkonstitusional Bersyarat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/Puu-Xvii/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Yang Secara Formal Inkonstitusional Bersyarat”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Teristimewa kepada orang tua tercinta yaitu ibu Asmak S.Pd yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.

Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Dana Aswara ST., MS. Dan Hasrul ST., MSc. yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta doa dan

support yang selalu diberikan kepada penulis hingga mencapai pada keberhasilan penulis.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Hj. Nuraini Sahu S.H. M.H. selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Dr. M. Alfi Syahrin S.H M.H selaku pembimbing II penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Syafrinaldi S.H, M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.

Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum B, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, Amin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alam.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

RIAN HIDAYAT

NIM : 11627104101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	11
1 Tinjauan Yuridis	11
2 Putusan	12
3 Mahkamah Konstitusi	13
4 Teori Negara Hukum	16
5 Teori Kekuasaan	20
6 Teori Demokrasi	25
7 Teori Legislasi	28
8 Teori Peraturan Perundangan	32
9 Tata Susunan Norma Hukum	34
10 Proses Pembentukan Undang-Undang.....	39
B. Penelitian Terdahulu.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Metode Pendekatan	45
C. Sumber Data.....	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	47

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Yang Secara Formal Inkonstitusional Bersyarat	49
B. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70



DAFTAR TABEL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	43
---------------------------------------	----



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum, di mana hukum menjadi acuan terpenting dalam terselenggaranya negara. Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts-souvereiniteit*, yang menjadi kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum.¹ Indonesia merupakan negara hukum konstitusional, kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi.² Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *rechtsstaat*, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum.³

Penjelasan tentang Indonesia adalah negara hukum, dimana hal tersebut telah tercantum pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4⁴. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*machstaat*) sesuai bunyi pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Ini berarti bahwa “kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechstidee*) yang didalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia”. Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan

¹ Soehino, *Ilmu Negara*. (Yogyakarta : Liberty, 2005). h.156.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet.II, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h, 281 .

³ Sri Soemantri, dkk., *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia :30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, cet.I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h, 281.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional⁵.

Negara Hukum tidak terlepas dari peran penguasa, kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan tugasnya⁶. Menurut Montesquieu, yang mengikuti jalan pikiran John Locke, ia membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan. Indonesia menganut pikiran Montesquieu ini, yaitu sistem negaranya dijalankan oleh Lembaga Tinggi Negara yang berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif. Dengan adanya tiga lembaga tinggi negara ini, tidak ada lembaga yang dominan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Pemerintah pusat bersama dengan DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini disusun menggunakan teknik *Omnibus Law*. Pengesahan Undang-Undang ini menurut pemerintah bertujuan untuk meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan memangkas rumitnya mekanisme perizinan yang selama ini dianggap sebagai salah satu penghambat utama dalam investasi.⁷

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) h. 582

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 73

⁷<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/190300665/kenapa-pemerintah-dan-penggototmengesahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 10.00 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (*yudisial*). Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada mulanya, memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi memang dapat dikatakan relatif baru. Pada tahun 1945 ketika UUD 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi belum muncul. Setelah Indonesia memasuki Era Reformasi dan demokrasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima. Sekarang, dalam perubahan ketiga UUD 1945, Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi sudah diadopsikan ke dalam rumusan UUD 1945.⁸

Sebagaimana berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cet .3, (Jakarta: Sinar Grafika. 2014), h, 191-192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *judicial review* atau uji materi. Hal Ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan keadilan berkaitan dengan Undang-Undang yang merugikan masyarakat atau ketika masyarakat menilai Undang-Undang tersebut tidak adil dan tidak layak di Undang-Undangkan. Seperti yang dilakukan para pengawai KPK dan masyarakat yang tidak terima dengan perlakuan dari DPR yang melakukan Hak Angket pada KPK, maka KPK melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi.

Latar belakang terjadinya *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said mereka berpendapat bahwa tata cara pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian, dalam pembentukan UU Cipta Kerja, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Sehingga untuk pertama kalinya sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

Demikian Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dibacakan dalam Sidang Putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021). Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap kebrlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama tenggang waktu 2 (dua) Tahun Mahkamah Konstitusi menyatakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksana baru, serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas dengan mendasarkan pada norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusioanal bersyarat.⁹

Permasalahan yang terjadi adalah dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang secara formal inkonstitusional bersyarat dan tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksana baru terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, namun Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Nasional yang seharusnya pasca Putusan 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ditangguhkan sampai 2 (dua) Tahun kedepan, artinya tidak di benarkan membentuk Peraturan Pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Bahkan Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan kemudian mendapat persetujuan dari DPR sehingga menjadi Undag-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, padahal seharusnya Pemerintah wajib mengikuti pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja baik dari segi perbaikan legislasi maupun terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan kemudian mendapat persetujuan dari DPR sehingga menjadi Undag-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang membuktikan bahwa pemerintah dan DPR terutama Presiden telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi atau tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dimana dalam putusan tersebut salah satu amar putusannya menyatakan yaitu “memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Inkonstitusional secara permanen”.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk **“Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara formal inkonstitusional bersyarat”**.

B. Batasan Masalah

Demi tercapai penelitian yang terarah maka penulis membatasi penelitian terhadap Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia NOMOR 91/PUU-XVII/2020 yang secara formal inkonstitusional bersyarat dan tidak dibenarkan membentuk Peraturan Pelaksana Baru Terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang secara formal inkonstitusional bersyarat?
2. Apakah sudah sesuai proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang secara formal Inkonstitusional Bersyarat
- b. Untuk mengetahui proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020

Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang secara formal Inkonstitusional Bersyarat.

b. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang secara formal Inkonstitusional Bersyarat.

c. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari beberapa konsep teori, diantaranya teori negara hukum, teori kekuasaan, teori demokrasi, teori legislasi, teori peraturan perundangan, tata susunan norma hukum, proses pembentukan undang-undang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab membahas terkait jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan terkait hasil penelitian, yaitu: 1) Bagaimana tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

yang secara formal Inkonstitusional Bersyarat; serta 2) Apakah sudah sesuai proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.¹⁰

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470

¹¹ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau mata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

2. Putusan

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.”¹²

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Sudikno Mertokusumo, memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menckankan bahwa yang dimaksud

¹² Moh. Taufik Makarau, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), h 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).¹³

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa. Kemudian Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

3. Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *Special Tribuna*. Secara terpisah dari mahkamah agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi. Sejarah modern judicial review, yang merupakan ciri utama kewenangan mahkamah konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat di lihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.¹⁴

¹³ *Ibid.*, h 79

¹⁴ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹⁵

Pada hakikatnya, fungsi utama mahkamah konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau Undang-undang Dasar (*the interpreter of constitutions*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan mahkamah konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh mahkamah konstitusi.¹⁶

Ketentuan umum tentang mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

a. Susunan Keanggotaan

Di dalam mahkamah konstitusi terdapat tiga pranata (institusi), yaitu

¹⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 10

¹⁶ Titik Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan, Pasal 7 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyebutkan; “untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewangnya, mahkamah konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan.” Artinya institusi utama dari mahkamah konstitusi adalah sembilan hakim konstitusi yang dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya, dibantu dua institusi lainnya, yaitu sekretariat jenderal dan kepaniteraan.

Hakim Konstitusi

Mahkamah konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh mahkamah agung, tiga orang DPR, dan tiga orang oleh Presiden. 5 Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.¹⁷

Tugas dan Wewenang

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam Undang-undang Dasar. Kewenangan mengeklusifkan dan membedakan mahkamah konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang mahkamah konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan : (1) Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-undang Dasar. Misalnya, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR kepada MPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

4. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.

Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan *primair* adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁸

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan pelebagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara *eropa kontinental* yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak berkembang di negara-negara dengan tradisi *anglo saxon* yang bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem memiliki perbedaan titik berat pengoperasian, *civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada *judicial*.

Menurut Abu Daud Busroh¹⁹, negara hukum adalah Negara yang berdasarkan hukum, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan-tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal ini bukan hanya sekedar diatur dalam hukum formal saja, namun lebih dari itu hukum yang terpenting adalah mencapai

¹⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 72.

¹⁹ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineka Citra, 2004) h. 64-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan di dalam masyarakat.

Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari sisi hukum formal²⁰ dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri dari negara hukum formal¹⁸ menurut Friederich J Stahl yang dikutip oleh Mahfud MD adalah:

1. Hak-hak asasi manusi

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.

4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:²¹

Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

Asas Legalitas (*Due Process of Law*); dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

²⁰ Moch Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999), h. 127

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

Organ-Organ Eksekutif Independen; dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat ‘*independent*’, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Perlindungan Hak Asasi Manusia; adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

Transparansi dan Kontrol Sosial; adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²²

5. Teori Kekuasaan

Banyak teori yang mencoba menjelaskan dari mana kekuasaan berasal.

Menurut teori teokrasi, asal atau sumber kekuasaan adalah dari Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu dari abad V sampai pada abad XV. Penganut teori ini adalah Augustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius.

Sementara menurut teori hukum alam, kekuasaan itu berasal dari rakyat. Pendapat seperti ini dimulai dari aliran atau kaum *monarkomaken* yang dipelopori oleh

²² *Ibid.*,

Janonnes Althusius yang mengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat tersebut tidak lagi di anggap dari Tuhan, melainkan dari alam kodrat. Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat ini diserahkan pada seseorang, yang disebut raja, untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat.²³

Berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada Raja tersebut, dalam teori hukum alam terdapat perbedaan pendapat. Menurut J.J. Rousseau yang mengatakan bahwa kekuasaan itu ada pada masyarakat, kemudian melalui perjanjian, kekuasaan tersebut diserahkan kepada raja. Mekanisme penyerahan tersebut dimulai dari penyerahan masing-masing orang kepada masyarakat sebagai suatu kesatuan, kemudian melalui perjanjian masyarakat, kekuasaan tersebut diserahkan kepada raja. Penyerahan kekuasaan di sini bersifat bertingkat.²⁴

Sedangkan menurut Thomas Hobbes, yang juga dari aliran teori hukum alam, penyerahan kekuasaan tersebut dari masing-masing orang langsung diserahkan kepada raja dengan melalui perjanjian masyarakat. Tidak seperti pendapatnya Rousseau yang melalui masyarakat dahulu baru diserahkan kepada raja.

Kekuasaan Negara sudah diperbincangkan sejak zaman Yunani Kuno. Misalnya, Plato dan Aristoteles dua pemikir besar di zaman itu menyatakan bahwa Negara memerlukan kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan itu diperlukan untuk mendidik warganya dengan nilai-nilai moral yang rasional.

²³ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta : Prenada Media Grub, 2009), h. 9

²⁴ *Ibid*, h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada zaman pertengahan, dalam bentuk yang sedikit berlainan, pemikiran ini muncul kembali. Para pemikir pada saat itu meyakini bahwa negara harus tunduk kepada raja (Khatolik). Untuk menegakkan kehidupan moral di dunia. Karena itu, sudah sepatutnya negara memperoleh kekuasaan yang mutlak.²⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan tertinggi bangsa Indonesia berada di tangan rakyat Indonesia.²⁶ Rakyat yang memiliki kedaulatan atas unsur kekuasaan negara, yang kemudian oleh konstitusi, legitimasi kewenangannya diberikan pada lembaga negara selaku pemegang kekuasaan, yang anggotanya dipilih melalui cara yang demokratis oleh rakyat

Suatu negara membutuhkan kekuasaan sebagai alat untuk meraih tujuan dari negara tersebut. Menurut Miriam Budiardjo kekuasaan adalah kemampuan seorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok manusia menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Dilihat dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui dua cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*seperation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution atau division of power*). Pemisahan adalah; (i) proses, cara, perbuatan memisahkan, pemecahan (pembelahan dan sebagainya), (ii) Pembedaan. Sedangkan makna dari kata pembagian berarti: (i) Proses, cara, pembuatan membagi atau membagikan; (ii) Hitungan membagi.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Teori pemisahan kekuasaan adalah teori yang bertujuan membatasi kekuasaan negara agar tidak hanya berada dalam satu tangan saja. Pakar-pakar hukum maupun politik dari seluruh dunia telah banyak menguraikan tentang teori yang awalnya dicetuskan oleh John Locke kemudian diuraikan secara terperinci oleh Montesquieu dan diberi nama sebagai *Trias Politica* oleh Imanuel Kant.²⁷ *Trias Politica* adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: *Pertama*, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); *Kedua*, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); *Ketiga* kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). *Trias politica* adalah suatu prinsip konormatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function* ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa).²⁸

Dalam rangka pembatasan kekuasaan, dikembangkan teori pemisahan kekuasaan yang pertama sekali dikenalkan oleh John Locke. Menurut John Locke, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter dapat dihindari dengan adanya pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu orang atau satu lembaga. Hal ini dilakukan dengan (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*) dan kekuasaan federatif (*federative power*). Pemikiran John

²⁷ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), h. 140-141

²⁸ *Ibid*, h. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Locke ini didasari oleh konsepnya tentang liberalisme yang memandang kebebasan individu sebagai hal paling utama harus dibatasi hukum yang dibuat oleh negara. Akan tetapi, negara tidak boleh dipimpin atau dikuasai oleh seorang atau satu lembaga yang bersifat absolut sehingga menjadi sewenang-wenang.

Dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on civil government* (1660) John Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam : (i) Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang.²⁹ (ii) Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.³⁰ (iii) Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan diluar negeri.

Menurut John Locke, ketiga kekuasaan ini harus dipisahkan satu sama lainnya. Setengah abad kemudian, Montesquieu (1689-1755) seorang pengarang ahli politik dan filsafat Perancis menulis sebuah buku yang berjudul *L'Esprit des Lois* (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748 mengemukakan teori pemisahan kekuasaan. Menurut Montesquieu, dalam sistem suatu pemerintahan negara ketiga jenis kekuasaan harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan yang melaksanakannya; (i) Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat; (ii) Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau raja dengan

²⁹ Badan legislatif adalah badan yang berwenang membuat hukum tertulis (UU), atau wet (Bahasa Belanda), Statute (Inggris), Lois (Perancis), dan Gezetz (Jerman). Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) sebelum amandemen dinyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR.

³⁰ Eksekutif artinya pelaksana jadi arti dari kekuasaan eksekutif pelaksana dari keputusan legislatif, lembaganya adalah Presiden. Tugas Presiden menurut penjelasan UUD 1945 adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi. *Ibid.*, h.40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan menteri-menteri); (iii) Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya).

Menurut Ismail Suny, dalam bukunya yang berjudul *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* yang dikutip dari buku karangan C.S.T Kansil dan Chistine Kansil, yang mengambil kesimpulan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materil sepantasnya disebut dengan *Seperation Of Powers* (Pemisahan Kekuasaan), sedangkan dalam arti formal sebaiknya disebut dengan *division of powers* (pembagian kekuasaan). Dan Ismail Suny juga berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan terdapat di negara Amerika Serikat, sedangkan pembagian kekuasaan terdapat di negara Inggris dan Uni Soviet. Dalam sistem republik, rakyat di Eropa Timur dan Tengah menolak prinsip pemisahan kekuasaan, maka UUD 1945 membagi dalam pasal-pasal tersendiri mengenai tiap-tiap kelengkapan negara yang tiga itu, tetapi tidak menekankan kepada pemisahannya.

6. Teori Demokrasi

Dari sudut pandang etimologi Demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *cretain* (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah. Menurut tafsir R. Krenenburg, bahwa perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.³¹

Sementara itu, dalam kamus *Dictionary Websters*, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan

³¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Andi Offset, 2003). h.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di jalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih daibawah sistem pemilihan umum yang bebas.³²

Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan secara langsung didasarkan kepada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.³³

Menurut Affan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut ;

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul berserikat dan lain-lain.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu :

Pemerintah yang bertanggungjawab;

³² Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2016). h.27

³³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
- 3 Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
- 4 Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
- 5 Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan

Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik disetiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu :

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
2. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara
6. Terdapat berbagai sumber informasi;
7. Ada pemilihan yang bebas, jujur dan adil;
8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cermin demokrasi, antara lain:

- 1 Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul)
- 2 Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat)
- 3 Hak memilih dan dipilih
- 4 Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik
- 5 Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan
- 6 Pemilu yang bebas dan adil
- 7 Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.

Prinsip-prinsip demokrasi diantaranya³⁴ :

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum
2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
3. Pemancaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda.
4. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
5. Kejujuran dan terbuka untuk umum
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

7. Teori Legislasi

Menurut Aan Seidman dkk, teori legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangannya. Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan teori legislasi. Legislasi dalam arti luas meliputi legislasi dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (*the creation of general legal norm by special organ*), dan regulasi (*regulations or ordinances*). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang. Dalam proses legislasi pembentukan undang-undang (*legislative act, parliament act, Act of Parliament*) melibatkan badan perwakilan.³⁵

³⁴ *Ibid.* h.33

³⁵ B. Hestu Cipto Handoyo. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Naskah Akademik*. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka,2014). h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu teori legislasi adalah serangkaian pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat yang tersusun secara sistematis, logis dan konkrit, serta diperoleh serangkaian penelitian dan pengujian tentang hakekat keberadaan setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dalam mengatur tingkah laku manusia yang bersifat dan berlaku mengikat umum, agar diperoleh kejelasan dan kejernihan yang bersifat kognitif³⁶.

Kata legislasi berasal dari bahasa Inggris “*legislation*” yang berarti; (i) perundang-undangan; dan (ii) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “*legislation*” berasal dari kata kerja “*to legislate*” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata legislasi berarti pembuatan undang-undang. Dengan demikian fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang.³⁷

Sebagai sebuah fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses (*legislation as a process*). Oleh karena itu, Woodrow Wilson dalam “*Congresional Government*” mengemukakan bahwa *legislation is an aggregate, not a simple production*. Berhubungan dengan hal itu, Jeremy Bentham dan Jhon Austin mengatakan bahwa legislasi sebagai “*any form of law-making*” yang apabila di letakkan dalam teori *Trias politica* tentu fungsi ini berada dalam wilayah legislatif. Dengan demikian, peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat di kaitkan dengan pengertian “*enacted law*”, “*statute*”, atau undang-undang dalam arti luas.dalam

³⁶ *Ibid*

³⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*. (Yogyakarta : Rajawali Press, 2018). h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan undang-undang.³⁸

Terkait dengan legislasi tersebut, Jimly Asshiddiiqie dalam “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*” menyatakan bahwa fungsi legisasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu, *pertama*, prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative intitution*); *kedua*, pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*); *ketiga*; persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law anactment approval*); dan *keempat*, pemberian persetujuan peningkatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan Internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding document*).³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam sistem hukum tata Negara Indonesia, fungsi legislasi adalah fungsi pembentukan undang-undang (*law-making process*), berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan serangkaian kegiatan yang di mulai dari pengajuan rancangan undang-undang dilanjutkan pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden atau Menteri yang di tugaskan mewakili presiden, dan setelah pembahasan dilanjutkan dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Setelah dilakukan persetujuan bersama, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan di akhiri dengan tindakan pengundangan.⁴⁰

³⁸ *Ibid. h. 44*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid, h.45*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Terkait dengan pembahasan lembaga legislatif secara teori, maka akan merujuk pada kelembagaan perwakilan politik dalam sebuah sistem politik demokrasi. Karena konsep perwakilan politik yang ideal memang hanya ada pada negara yang menganut sistem demokrasi.⁴¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas: (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (iii) Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang; (iv) Peraturan Pemerintah; (v) Peraturan Presiden; (vi) Peraturan Daerah Provinsi; dan (vii) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴²

Selain jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, Undang-Undang 12 Tahun 2011 juga mengakui keberadaan sumber hukum formal lain, yakni mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia,2008), h. 322-323

⁴² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Djajah mada University Pers, 2005), h. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Di Indonesia pengaturan mengenai bentuk-bentuk dan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3). Menurut Undang-Undang tersebut, Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang Undang. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan keputusan-keputusan pejabat lainnya yang bersifat mengatur harus di maknai sebagai peraturan.⁴³

Dengan demikian politik hukum perundang-undangan di Indonesia menghendaki adanya verifikasi antara peraturan dan keputusan, karena memang terdapat perbedaan yang sangat prinsipil diantara keduanya. Perbedaan tersebut diantaranya meliputi; (i) perbedaan isi dan sifat; (ii) perbedaan cara melawannya; (iii) perbedaan kekuatan berlaku dan mengikatnya.⁴⁴

8. Teori Peraturan Perundangan

1) Pengertian

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet in*

⁴³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

⁴⁴Lia Riesta Dewi dan Arif Ainul Yaqin, *Mengenal Hukum melalui Pengantar Hukum*. (Serang : Dinas Pendidikan Provinsi Banten,2012). h.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materiele zin melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut:⁴⁵

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprpto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian:

- a. Perundang-Undangn merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut :⁴⁶

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undnag-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
- b. kedua berarti keseluruhan produk peraturan- peraturan perundangan tersebut.

2) Asas Peraturan Perundang-undangan

⁴⁵ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1, h 5

⁴⁶ *Ibid.*,

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain ⁴⁷

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- e. Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

9. Tata Susunan Norma Hukum

Menurut Hans Kelsen jenjang norma hukum atau *stufentheorie* itu berjenjang-jenjang serta berlapis-lapis dalam suatu hierarki. Maksudnya suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma

⁴⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar/Grundnorm.⁴⁸

Hamid S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah :⁴⁹

1. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. *Staatgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell Gesetz* : Undang-Undang.
4. *Verordnung & Autonome* : Secara hirarkis mulai dari Peraturan Pemerintah sampai Keputusan Bupati atau Walikota.

Di negara Republik Indonesia Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR, serta dalam hukum dasar tidak tertulis yang sering disebut dengan Konvensi Ketatanegaraan. Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang-Undang (*formell gesetz*) dan peraturan lain yang lebih rendah.⁵⁰

1. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*)

Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam

⁴⁸ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), h. 41.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h 171.

⁵⁰ Maria Farida, ... *Op. Cit*, h. 49

hierarki norma hukum negara adalah *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara). Norma Fundamental Negara merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya.⁵¹

2) Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*)

Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) merupakan kelompok norma hukum di bawah Norma Fundamental Negara. Norma-norma dari *Staatsgrundgesetz* ini merupakan aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal yang merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya suatu undang-undang yang merupakan Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan yang mengikat secara langsung semua orang.

3) Undang-undang (*Formall Gesetz*)

Formall Gesetz atau secara harfiah diterjemahkan menjadi undang-undang merupakan norma hukum yang lebih kongkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam undang-undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya,

⁵¹ *Ibid*, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan demikian dalam suatu undang-undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa, selain itu undang-undang ini berbeda dengan peraturan lainnya, oleh karena suatu undang-undang merupakan norma huku yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.⁵²

Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) .

Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan Pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan Peraturan Otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Pengertian atribusi kewenangan dan delegasi kewenangan asalah sebagai berikut :

Atribusi Kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan(*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang Undang Dasar) atau *Wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.

Contohnya : UUD 1945 dalam Pasal 22 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti

⁵² *Ibid*, h. 51-52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang (Perpu) jika terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa.⁵³

10. Proses Pembentukan Undang-undang.

a. Tahap Perencanaan

Dari perspektif perencanaan, pembentukan undang-undang dimulai dari penyusunan Program Legislasi Nasional. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan salah satu instrument penting dalam kerangka pembangunan hukum, khususnya dalam konteks pembentukan materi hukum.

Dilakukan berdasarkan:

- a. Peraturan Presiden No. 61 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 01/DPR-RI/III/2004-2005 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2015 sampai dengan 2009; dan
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02f/DPR-RI/II/2005-2006 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2006.⁵⁴

1) Proses Penyusunan

Prolegnas Dalam proses penyusunan Prolegnas, penentuan arah kebijakan dan penyusunan daftar judul dilakukan pemerintah maupun di DPR RI secara terpisah. Masing-masing, baik pemerintah maupun DPR, menggalang masukan dari berbagai pihak. Pemerintah meminta dan menerima masukan dari setiap kementerian dan non-kementerian yang ada di lingkungan pemerintahan. Sedangkan DPR menggalang masukan dari anggota DPR, fraksi, komisi, DPD dan masyarakat.

2) Keputusan Prolegnas

Daftar judul RUU yang ada dalam Prolegnas yang merupakan hasil dari pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR kemudian ditetapkan di Rapat Paripurna DPR untuk kemudian dimuat dalam keputusan DPR RI.

3) Pengajuan RUU diluar Prolegnas

Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa RUU (baik itu Pemerintah atau DPR) dapat mengajukan RUU dari luar daftar Prolegnas. Rancangan

⁵³ *Ibid*, h. 55-56

⁵⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (DIY Yogyakarta : PT Kanisius, 2007), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang (yang diajukan di luar Prolegnas) terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi dan selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

Tahap Penyusunan

Didalam tahap penyusunan UU, proses penyusunannya dilakukan mulai dari perencanaan rancangan UU berdasarkan daftar prioritas Prolegnas. Selanjutnya penyiapan RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR. Dalam pengajuan RUU, baik yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik. UU PPP menjadikan Naskah Akademik sebagai persyaratan dalam pengajuan sebuah RUU, kecuali terhadap RUU, mengenai:

1. APBN;
2. Penetapan Perpu; atau
3. Pencabutan UU atau pencabutan Perpu; yang cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Kemudian hal penting yang terkait dengan Naskah Akademik adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 44 UU PPP bahwa penyusunan Naskah Akademik yang tercantum dalam Lampiran 1 UU PPP, sehingga didapatkan formula Naskah Akademik yang sama, baik dari sisi sistematika, teknis penyusunannya maupun kedalam substansi yang akan diatur.

Untuk memastikan bahwa penyusunan RUU berjalan baik sesuai prosedur dan teknik penyusunan perundang-undangan, maka diatur ketentuan bahwa setiap RUU yang diajukan kepada DPR oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau DPD harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemantapan konsepsi RUU oleh Badan Legislasi DPR RI. Demikian halnya terhadap RUU yang diajukan oleh Presiden yang penyiapannya dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas tanggung jawabnya, dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU oleh Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU didalam Pasal 46 dan 47 UU PPP diatur lebih jelas, terstruktur, dan masing-masing terintegrasi didalam peraturan DPR maupun Perpres tentang tata cara mempersiapkan RUU.⁵⁵

c. Tahap Pembahasan

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU PPP menjelaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Hal ini sesuai bunyi Pasal 20 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945, yakni “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Adapun pelibatan atau keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya dilakukan apabila RUU yang dibahas berkaitan dengan:

1. Otonomi daerah;
2. Hubungan pusat dan daerah;
3. Pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah;
4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
5. Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

⁵⁵ Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), h.32-34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU dilakukan hanya pada pembicara tingkat I (Satu), kemudian dalam pembahasan tersebut DPD diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan RUU tersebut.⁵⁶

d Tahap Pengesahan

Sesuai ketentuan Pasal 72 PPP bahwa RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Peresiden untuk disahkan menjadi UU. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penentuan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan RUU kelembaran resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan UU oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) oleh Menteri Hukum dan HAM.

e Tahap Pengundangan

Pengundangan peraturan perundang-undangan didalam UU PPP tetap dilakukan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Penempatan peraturan perundang-undangan didalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik

⁵⁶ *Ibid*, h.41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia hanya berupa batang tubuh peraturan perundang-undangan an sich. Sementara penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Demikian pula penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Untuk melaksanakan pengundangan peraturan perundangan-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.

f. Tahap Penyebarluasan

Penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan UU merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dan/atau memproleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan mengenai Prolegnas dan RUU yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Prolegnas dan RUU tersebut atau memahami UU yang telah diundangkan. Kegiatan penyebarluasan tersebut dilakukan melalui media elektroknik dan/atau media cetak.

Ketentuan pasal 89 UU PPP lebih progresif dalam penyebarluasan, bukan hanya kewenangan pemerintah semata, melainkan penyebarluasan dilakukan secara bersama oleh DPR dan pemerintah. Didalam UU ini diatur bahwa penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan pemerintah yang dikordinasikan oleh Badan Legislasi DPR. Penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh ko misi/panitia/badan/Badan Legislasi DPR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara penyebarluasan RUU yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Demikian halnya terkait ketentuan Pasal 90 UU PPP diatur bahwa penyebarluasan UU yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. Dalam hal UU yang berkaitan disahkan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka penyebarluasan UU tersebut dapat dilakukan juga oleh DPD.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II .1

No	Peneliti	Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Judul
1.	Setiawan Bagus (2023)	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturriyyah	Perbedaan: Rumusan Masalah <i>Pertama</i> , bagaimana pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. <i>Kedua</i> , bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturriyyah Persamaan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta 2. Sama-sama penelitian hukum normatif
2.	Aushaf Anggun Rofiqah, (2022)	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah	<p>Perbedaan:</p> <p>Rumusan Masalah <i>Pertama</i>, bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. <i>Kedua</i>, bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah</p> <p>Persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta 2. Sama-sama penelitian hukum normatif
3.	Hirma, (2022)	Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja	<p>Perbedaan:</p> <p>Rumusan Masalah <i>Pertama</i>, Bagaimana kajian Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. <i>Kedua</i>, Bagaimana implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah</p>

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Persamaan

1. Sama-sama meneliti terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta
2. Sama-sama penelitian hukum normatif

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

MEETODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi buku-buku dan peraturan perundang-undangan terkait tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang secara formal inkonstitusional bersyarat dan tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksana baru terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁵⁷

Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara menitik beratkan pada penelitian hukum kepustakaan dengan cara menyeluruh, sistematis, dan akurat, serta untuk melengkapi data-data yang diperoleh.⁵⁸

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, yang mana pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan

⁵⁷ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 2

⁵⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukumn Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. ke-12, h. 14

dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁵⁹
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁶⁰ pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asasa-sas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.⁶¹ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 6, h. 93

⁶⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Cet. 3, h. 306

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.176

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

D. Teknik Pegumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap datadata tertulis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batasbatas masalah yang menjadi obyek penelitiannya.

Kemudian di inventarisasikan semua obyek yang relevan dengan obyek penelitian. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut, misalnya berbagai literatur yang berhubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis pada tahap penelitian ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif. Adapun fokus utama metode analisa dari penelitian ini adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendeskripsikan, membahas serta mengkritisi dari sisi materiil dan formil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya metode yang didapati dari penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat khusus dan kongkrit, kemudian menuju kepada generalisasi yang bersifat umum.⁶²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara formal inkonstitusional bersyarat, sehubungan dengan hal itu Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta tidak sesuai dengan sistematika pembentukan undang-undang; kemudian Undang-Undang Cipta Kerja terjadi perubahan penulisan pada beberapa substansi pasca persetujuan bersama antara Presiden dan DPR dimana perubahan redaksi pasca tahap persetujuan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional; selanjutnya pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan cacat formil. Adapun implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu tidak dibenarkan membentuk Peraturan Pelaksana Baru terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ; (i) proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan kaidah tahapan pembentukan peraturan perundangan; (ii) pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan; serta (iii) Terjadinya perubahan redaksi pasca persetujuan antara DPR dan Presiden.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara formal inkonstitusional bersyarat penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seharusnya telah bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah dan DPR perlu untuk segera melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bukan dengan tiba-tiba menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang justru menimbulkan persoalan baru.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan dasar adanya: tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukannya; materi muatannya harus tepat dan sesuai dengan hierarki; dan seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta : Prenada Media Grub, 2009
- Achmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- Achmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Perkembangan dalam Praktik)*, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Achmad Edi Subiyanto, *Pengujian Undang-Undang (Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Praktik)*, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2020
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Naskah Akademik*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2014
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rineka Citra, 2004
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Johny Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet.II, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cet .3 Jakarta : Sinar Grafika. 2014
- Lia Riesta Dewi dan Arif Ainul Yaqin, *Mengenal Hukum melalui Pengantar Hukum*. Serang : Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 200

Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009

Moh. Taufik Makarau, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014

Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: : PT Kanisius, 2007

_____, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, DIY Yogyakarta : PT Kanisius, 2007

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia, 2008

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Saldi Isra, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional)*, Cet. 2, Depok: Rajawali Pers, 2021

_____, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Edisi Kedua, Cet. 4, Depok: Rajawali Pers, 2018

Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Thafa Media, 2016

Titik Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:sinar Grafika, 2011)

B. Internet

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/190300665/kenapa-pemerintah-dan-dprngototmengesahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 10.00 wib.

C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rian Hidayat lahir di Bangkinang, 21 September 1995 anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda M. Zein dan Asmak, S.Pd. Penulis memulai pendidikan SD Muhammadiyah Bangkinang sampai tahun 2008. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMP Muhammadiyah dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Bangkinang pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan mengambil S1 Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kemudian pada Tahun 2023 penulis yang akrab disapa Rian ini memulai sebuah penelitian normatif dengan mengangkat sebuah judul skripsi: "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang Secara Formal Inkonstitusional Bersyarat" di bimbing oleh ibuk Hj. Nuraini Sahu, SH., MH., dan bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., M.H., kemudian penulis menyelesaikan studinya pada awal tahun 2023.